

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG
DENGAN
JURUSAN KEPERAWATAN SINGKAWANG
TENTANG
PELAKSANAAN DONOR DARAH SUKARELA**

Nomor : 119/ ¹⁴²⁶ /PMPM-B/2022
Nomor :HK.05.01/1.3/ ⁴⁵³² /2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di RSUD dr.Abdul Aziz kami yang bertandatangan di bawah ini :

dr. ACHMAD HARDIN, Sp.PD

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Aziz, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Aziz yang berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No.28. Pasiran, Singkawang Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Didik Hariyadi.,S.Gz.M.Si

Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Poltekkes Kemenkes Pontianak selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan donor darah sukarela untuk membantu pemenuhan kebutuhan darah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Kota Singkawang, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada pasien yang membutuhkan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Aziz serta meningkatkan hubungan kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam hal pelaksanaan kegiatan donor darah sukarela.

Pasal 2 **DASAR HUKUM**

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 423/Menkes/SK/IV/2007 tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Darah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah memperkuat upaya pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk kegiatan donor darah sukarela secara rutin di UTD RS dr. Abdul Aziz atau kegiatan *mobile donor* di Jurusan Keperawatan Singkawang .

PASAL 4
PELAKSANAAN

1. Penyelenggaraan kegiatan donor darah sukarela secara rutin setiap 2-3 bulan sekali, di UTD RSUD Dr. Abdul Aziz.
2. Penyelenggaraan kegiatan *mobile donor* di Jurusan Keperawatan Singkawang Singkawang sesuai dengan perjanjian antar pihak.

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA :**

- a. Menyediakan dukungan teknis, peralatan dan perlengkapan kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan kegiatan donor darah;
- b. Memberikan piagam penghargaan donor darah sesuai ketentuan
- c. Membantu pengawasan pelaksanaan pelaksanaan donor darah di Jurusan Keperawatan Singkawang
- d. Menjaga dan menghargai kedudukan, tugas dan tanggung jawab masing masing berdasarkan prinsip kemitraan

(2) **PIHAK KEDUA :**

- a. Mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan donor darah kepada segenap pegawai, dan mitra di Jurusan Keperawatan Singkawang
- b. Mengajak partisipasi aktif dari seluruh komponen Jurusan Keperawatan Singkawang
- c. Memfasilitasi penyediaan lokasi pelaksanaan kegiatan donor darah dilingkungan Jurusan Keperawatan Singkawang , beserta perlengkapan pendukung non teknis lainnya sesuai kemampuan PIHAK KEDUA;
- d. Menjaga dan menghargai kedudukan, tugas dan tanggung masing masing berdasarkan prinsip kemitraan

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun, sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**.
2. Jika salah satu pihak mengakhiri perjanjian ini, maka 1 (satu) bulan sebelum keinginan mengakhiri perjanjian ini, terlebih dahulu menginformasikan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan berkaitan dengan kerjasama ini dapat diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

1. Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama ini harus berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ditambahkan sebagai addendum perjanjian kerjasama ini.
2. Apabila terjadi perubahan kepemimpinan pada **PARA PIHAK** maka perjanjian kerjasama ini dapat ditelaah kembali atau tetap dilanjutkan sesuai dengan kesepakatan antara pemimpin yang baru.
3. Sebelum ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, terlebih dahulu setiap lembar naskah perjanjian diparaf **PARA PIHAK**.
4. Masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) dokumen asli bermaterai dari perjanjian ini yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
5. Perjanjian ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani diatas materai.

PIHAK KEDUA

**Direktur Poltekkes Kemenkes
Pontianak**



**Didik Hariyadi.S.Gz.M.Si
NIP.197112311992031010**

PIHAK PERTAMA


**Direktur RSUD dr.Abdul Aziz
Singkawang**



**ACHMAD HARDIN,SP.PD
NIP. 19740928 20012 1 003**

SAKSI PIHAK KEDUA


**Ketua Jurusan Keperawatan
Singkawang**



**Nurbani, S.Kp.M.Kep
NIP. 197603282002122001**

SAKSI PIHAK PERTAMA

**Kabid Pelayanan Medik dan
Penunjang Medik**



**Marselus,S.Kep,M.Si
NIP. 197412052005021002**